

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16/HK.01.01/K.KL/03/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN
POTENSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Persiapan Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN POTENSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas memberikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 8 Maret 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 16/HK.01.01/K.KL/03/2024
Tanggal : 8 Maret 2024

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	Candra Maheswara Putra, S.H	Staf	Ketua
2	Dermawan, S.H	Staf	Anggota
3	Fuad Rachman, S.IP	Staf	Anggota

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 16/HK.01.01/K.KL/03/2024
Tanggal : 8 Maret 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Materi
1	Tim Biro Hukum Bawaslu RI	Pembahasan Juknis Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi
2	Tim Hukum Bawaslu Kaltara	Teknis Pengimputan Rekap Data Hasil Pengawasan (data pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa) melalui google spreadsheet dan google drive
3	Ardiansyah, S.H., M.H.	Teknik Penyusunan Bahasa Hukum Dalam Penulisan Keterangan Tertulis di Mahkamah Konstitusi
4	Sulaiman, S.H., LL.M	Penguatan Jajaran Pengawas Pemilu se-Kalimantan Utara dalam Menghadapi Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 8 Maret 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif